


JURNAL HUKUM ISLAM



Jurnal Hukum Islam (*Journal of Islamic Law*) – **JHI**, is a periodically scientific journal published by the Syariah and Islamic Economic Department, Islamic State College of Pekalongan Central Java Indonesia. The journal focuses its scope on the issues of Islamic law. We invite scientist, scholars, researches, as well as professionals in the field of Islamic law to publish their researches in our journal. This journal is published every June and December annually.

No part of this publication may be reproduced in any form without prior written permission from Jurnal Hukum Islam (JHI), to whom all request to reproduce copyright material should be directed. Jurnal Hukum Islam (JHI) grants authorisation for individuals to photocopy copyright material for private research use. This authorisation does not extend to any other kind of copying by any means, any form, and for any purpose other than private research use.

OPEN ACCES JOURNAL INFORMATION

Jurnal Hukum Islam (JHI) (*Journal of Islamic Law*) is committed to principle of knowledge for all. The journal provides full acces content at e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

Mailing Address:

Jurnal Hukum Islam (JHI)
Syariah and Islamic Economic Department
Islamic State College of Pekalongan
Kusuma Bangsa Street Number 9 Pekalongan Regency, Telp. (0285) 412575, Fax.
(0285) 423418 Pekalongan Central Java Indonesia
Email (correspondence) : online.jhi@gmail.com
Website: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

EDITOR IN CHIEF

Mohammad Hasan Bisvri

EDITORIAL BOARD

Ahmad Tubagus Surur, AM Hafidz Ms, Kuat Ismanto, Agus Fakhрина, Isriani Hardini, Zawawi, Susminingsih

ADVISORY EDITORIAL BOARD

Dr. Asyari Hasan, M.Ag., IAIN Batusangkar Sumatera Barat, Indonesia.
Dr. Rosihan R., SH., M.Hum., Universitas Sultan Agung Semarang, Indonesia.
Dr. Ita Musyarofah, MA., UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia.
Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH., IAIN Pekalongan, Indonesia
Dr. Triana Sofiani, SH., MH., IAIN Pekalongan Jawa Tengah, Indonesia.
Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., IAIN Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia.
Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., IAIN Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia.
Dr. Akhmad Jalaludin, MA., IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia, Indonesia.

Staff

Mujiburrahman, Nafilah

Daftar Isi

Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam

Eko Setiawan..... 1-25

Peran Politik Ekonomi Islam Dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Ifdlolul Maghfur..... 27-52

Preferensi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah (Studi Kasus Gadai Emas BRI Syariah Yogyakarta)

Muhammad Aris Safi'i 53-72

Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam

Naerul Edwin Kiky Aprianto..... 73-96

Perilaku Produksi Industri Batik Kota Pekalongan

Menurut Etika Produksi Islam

Tamamudin..... 97-114

The Impact of Religiosity To Preferences of Muslim's Investor In Capital Market

Rinda Asytuti..... 115-133

Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya

Ali Trigiyatno 135-151

Perjuangan Ideologi dalam Fatwa (Studi terhadap Fatwa Tarjih Muhammadiyah)

Mohammad Hasan Bisryi 153-173

Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam

Eko Setiawan

Program Doktor Universitas Brawijaya
Malang Jawa Timur Indonesia
oke.setia@gmail.com

Abstract

Sexual crimes of pedophilia will have a negative impact for children. Not only undermine the future of the physical, but also mental and psychological damage the child, such as major depressive disorder may be brought later into adulthood. Moreover, most people with pedophilia caused because he had been the victim of sexual abuse similar in childhood. The criminal acts of pedophilia is very detrimental to the victims and the wider community. Therefore, the victims need care and protection of the law. The law in Indonesia that ensnare the practice of pedophilia was not serious. So that the penalty for pedophiles is not commensurate with what has been done and the risk of future damage to the victims. Besides the protection of the public for the victims of pedophiles are also very less.

Keywords: *sexual abuse, pedophilia, criminal law*

Abstrak

Kejahatan seksual pedofilia akan berdampak negatif bagi anak. Bukan hanya merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. Hukum

di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang.

Kata Kunci: *kejahatan seksual, pedofilia, hukum pidana*

1. Pendahuluan

Kejahatan selalu saja berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Dimana kejahatan tersebut tidak memilih, baik itu laki-laki, perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin akan selalu mempunyai potensi di dalam dirinya untuk melakukan suatu kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan pedofilia. Istilah kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris. Kata *violence* berkaitan erat dengan kata latin *vis* (daya atau kekuatan) dan *latus* (yang berasal dari: membawa), yang berarti membawa kekuatan (Windu, 1992: 63). Kata kekerasan yang dimaksud di sini merupakan padanan dari kata *violence* dalam Bahasa Inggris, meskipun keduanya mempunyai konsep yang berbeda. Kata *violence* diartikan sebagai serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, sedangkan kata kekerasan dalam Bahasa Indonesia pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka (Marzuki, 1997: 7). Definisi pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.

Di Indonesia kekerasan terhadap anak menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi tindak kekerasan terhadap anak dan setiap tahun tercatat

788.000 kasus. Catatan Komnas Anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi 44,43 persen kekerasan seksual, 31,66 persen kekerasan fisik dan 23,91 persen kekerasan psikis dan penelantaran. Sementara tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2014 sudah mencapai 426 kasus, meliputi 52 persen kekerasan seksual, 28,5 persen kekerasan fisik, dan sisanya kekerasan psikis dan penelantaran (Mulyadi, 2014: 21).

Korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak. Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Seorang pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena dimotivasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya. Keintiman seksual pedofil dapat dicapai melalui alat genital anak-anak, yakni dengan melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Dan terkadang anak sering dipaksa untuk melakukan hubungan seks dengan cara mengulum alat kelamin pedofil /oral genital, atau dengan cara memasukkan alat kelamin si pelaku pedofilia ke dubur korban (Sawitri, 2005: 15). Pedofilia dapat dikategorikan dalam dua jenis; *pertama*, pedofilia hormonal, yaitu kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua, pedofilia habitual, yaitu kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya. Selain itu, pedofilia harus diwaspadai. Karena secara fisik, para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban. Para pedofilis memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Baik anak laki-laki di bawah umur ataupun dengan anak perempuan di bawah umur.

Sebenarnya perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam pertemuan-pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis

Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Muladi, 1992: 98). Kemudian instrumen internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrumen HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency* (Faisal, 2005: 15).

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Gosita, 2004: 43). Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan (Poerwadarminta, 2002: 9). Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan pedofilia maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Selain dari perlindungan hukum terhadap anak dalam hal melakukan pelanggaran pidana, tidak kalah pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai objek atau sasaran tindak pidana (Hartono, 1991: 168). Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah pedofilia. Selain itu juga yang harus dikaji adalah bagaimana kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum

pidana yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia pada masa mendatang. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, diantaranya adalah: (1) Perilaku pedofilia dianggap sebagai kejahatan di hampir semua negara. Namun tidak jelas kenapa sang pelaku bisa mengembangkan orientasi seksual kepada anak-anak. (2) Penyimpangan seksual merupakan bentuk perbuatan menyimpang dan melanggar norma dalam kehidupan masyarakat. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya.

2. Kajian tentang Pedofilia

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pedofilia

Secara harfiah pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu *paidohilia* yang artinya adalah kondisi yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini sering ditujukan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini. Sehingga bila diterapkan dalam bentuk perilaku adalah menyayangi anak atau memiliki relasi mutualisme dengan anak-anak. Kemudian seiring dengan perkembangan masa dan banyaknya kasus yang mengarah pada orientasi seksual orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur atau pra pubertas, maka pedofilia dikenal sebagai bentuk gangguan perilaku. Pelaku pedofilia tidak hanya berjenis kelamin laki-laki, tetapi juga perempuan meskipun lebih banyak yang terpublikasi pelaku laki-laki. Perilaku ini dapat dilakukan pelaku dengan jenis kelamin laki-laki kepada anak-anak di bawah umur yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Demikian juga yang dilakukan pelaku dengan jenis kelamin perempuan. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual di mana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak (Sawitri, 2005: 71). Dalam bidang kesehatan pedofilia diartikan sebagai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah umur, orang dengan pedofilia umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anak-anak

yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pre-pubertas). Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus (Asmawi, 2005: 93). Jika dicermati kejahatan pedofilia ini tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Makna kesusilaan ini harus diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengertian kesusilaan dalam bidang seksual (Saleh, 2003: 109).

Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti *exhibitionism* dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya. Tetapi yang lebih sering, penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada masyarakat tradisional, kasus-kasus pedofilia seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan.

Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Sering juga anak-anak dipaksakan melakukan relasi oral genital atau anal genital. Kebanyakan kaum pedofilis adalah pria, tetapi dalam pemusatan hasrat erotisnya sering juga melibatkan anak perempuan. Mereka akan mencari anak-anak yang polos, untuk dijadikan mangsanya dengan bujukan atau rayuan, memberikan gula-

gula, coklat, bahkan uang jajan. Seringkali pula mangsanya adalah anak-anak dari temannya sendiri, seperti anak tetangga atau bahkan anak-anak saudaranya.

Dalil apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak. Di antara kaum pedofilia ini, ada juga yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak sendiri. Apabila sudah terlaksana hasrat seksualnya biasanya anak-anak yang polos tersebut diancam dengan kekerasan agar tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri. Anak sebagai objek kejahatan ini sudah secara implisit diakui oleh masyarakat internasional, terbukti dengan diakuinya kejahatan perdagangan anak dan kejahatan kesusilaan terhadap anak (termasuk perkosaan dan perbuatan cabul) sebagai salah satu dari kejahatan internasional (Atmasasmita, 2004: 50).

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (*crime against humanity*). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat, pada lazimnya kejahatan seksual itu bermacam-macam seperti: perzinahan, homo seksual, "*samen leven*" (*kumpul kebo*), lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan, dan *promiskuitas* (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).

Namun demikian di antara kejahatan seksual itu ada yang tidak berbentuk/dilakukan dengan cara kekerasan, tetapi dilakukan dengan suka sama suka atau melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan itu juga dapat berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak "menguasai" transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.

Kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual tidak selalu dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya. Misalnya adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan.

2.2. Jenis-Jenis dan Penyebab Pedofilia

Perilaku seksual bermacam-macam dan ditentukan oleh suatu interaksi faktor-faktor yang kompleks. Perilaku seksual dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan orang lain, lingkungan dan kultur di mana seseorang tinggal. Seorang dokter harus mengetahui beragam variasi tentang perilaku seksual dalam lingkungan sosial, sehubungan dengan perilaku tersebut, dimana ada 2 alasan untuk itu. *Pertama*; pengetahuan tersebut membantu dokter untuk tidak memaksakan perilakunya sendiri terhadap pasiennya. *Kedua*; membantu dokter mengenali beberapa perilaku seks yang abnormal. Kelainan seksual adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah dengan menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, lingkungan pergaulan, trauma dan kelainan genetika.

Perilaku seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaran anak. Apabila penelantaran anak tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram. Objek seksual pada pedofilia adalah anak-anak di bawah umur. Pedofilia terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) Pedofilia homoseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki di bawah umur. (2) Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan di bawah umur.

Tipe pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua adalah mereka yang punya perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya (Asmawi, 2005: 95). Penyebab Pedofilia antara lain sebagai berikut: (1) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin

relasi heterososial dan homososial yang wajar. (2) Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral. (3) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tatanan etika dan moral.

Pedofilia sendiri sudah menjadi jaringan internasional dan Indonesia merupaka salah satu daerah tujuan kaum pedofilia. Faktor-faktor penyebab kenapa Indonesia menjadi sasaran kaum pedofilia adalah sebagai berikut: (1) Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegakannya di Indonesia, misalnya dalam KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dihukum maksimal penjara 9 (sembilan) tahun kemudian dengan adanya UU Perlindungan Anak dihukum 15 (lima belas) tahun, sedangkan di Filipina bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dihukum mati. (2) Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam membendung aksi para pedofilia yang kian canggih, kaum pedofilia menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya. (3) Faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi.

Keterangan tentang trauma psikis yang diderita korban kasus pedofilia antara lain: mengalami berbagai gangguan seperti mudah marah, susah tidur, dan sering mengigau, cenderung mengasingkan diri dari pergaulan teman sebaya. Hal tersebut menunjukkan perlunya program pendampingan khusus terhadap anak-anak korban kejahatan seksual dengan upaya sosialisasinya yang lebih luas, termasuk pendampingan khusus bagi korban dari kalangan anak laki-laki. Kejahatan seksual biasanya diidentikkan dengan korban kalangan wanita dan anak-anak perempuan sehingga beberapa program pendampingan, seperti yang dilaksanakan beberapa crisis center yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini, sering disalahartikan hanya untuk wanita dan anak-anak perempuan, bukan untuk anak laki-laki. Upaya pendampingan terhadap anak laki-laki korban kejahatan seksual sendiri relatif lebih sulit untuk dilaksanakan dibanding program untuk anak perempuan. Faktor budaya di sebagian masyarakat kita masih menjadi hambatan besar bagi anak laki-laki untuk mengungkap kasusnya. Kenyataan-kenyataan ini semestinya menjadi perhatian lebih serius dari beberapa pihak terkait,

baik pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam program pendampingan terhadap anak-anak korban kejahatan seksual di Indonesia di masa datang. Sebagai suatu gerakan nasional untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu-membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri (Sholeh, 2001: 2). Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 1993: 7).

Saat ini fenomena pedofilia juga masih terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain. Pertanyaannya, apakah perilaku tersebut didasari oleh spiritualitas atau praktek erotisme. Praktek-praktek penjanganan kemudian yang lebih dikenal dengan pedofilia memberikan lebih banyak dampak negatif kepada anak-anak di bawah umur daripada keuntungannya. Sehingga mengacu pada etika relativisme konsekuensialis dapat dikategorikan sebagai perilaku yang amoral. Masa sekarang, kita menilai perilaku pedofilia sebagai bentuk perilaku yang tidak adaptif, maka kita tetap harus berhati-hati dengan pedofilia. Sebaliknya, mereka bukanlah objek sasaran tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun maupun pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (Huraerah, 2006: 18).

2.3. Beberapa Macam Bentuk Pedofilia

Aktivitas seks yang dilakukan oleh pelaku pedofilia sangat bervariasi, mulai dari menelanjangi anak, memamerkan tubuh pada anak-anak, melakukan masturbasi dengan anak dan bersenggama dengan anak. Jenis aktivitas seksual lain yang dilakukan juga bervariasi, termasuk stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina

atau anus dengan jari, benda asing atau alat kelamin laki-laki. Korban dari penganiayaan seks biasanya diancam untuk tidak membeberkan rahasia. Orang dengan pedofilia sebelumnya melakukan pendekatan dengan anak, dengan memberikan fasilitas dan iming-iming uang agar anak tersebut percaya, setia dan menyayangi pelaku, sehingga anak tersebut dapat menjamin rahasia atas tindakannya. Ada lima macam bentuk pedofilia, yaitu:

1. Pedofilia Tipe Eksklusif (*Fixated*), yaitu seseorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa. Pelaku kebanyakan laki-laki dewasa yang cenderung menyukai anak laki-laki.
2. Pedofilia Tipe Non Eksklusif (*Regressed*), yaitu seseorang tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga pada orang dewasa. Umumnya pelaku adalah laki-laki dewasa yang sudah menikah, tetapi tetap memiliki ketertarikan pada anak perempuan berusia 8 sampai 10 tahun.
3. *Cross sex* Pedofilia, yaitu seorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Biasanya pelaku hanya mencumbu anak, dan mungkin melakukan stimulasi oral, tetapi jarang bersetubuh.
4. *Same sex* Pedofilia, yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis. Aktivitas seksual yang biasa dilakukan berupa meraba-raba tubuh anak, masturbasi, stimulasi oral oleh anak laki-laki dan seks anal di mana pria yang berperan aktif.
5. Pedofilia Perempuan, pedofilia yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedofilia, meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, sehingga kasus pedofilia perempuan jarang dilaporkan.

Perbuatan pedofilia akan menimbulkan akibat buruk yang

sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak sebagai korban dalam kasus pedofilia, dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik yang terjadi adalah resiko gangguan kesehatan. Alat reproduksi anak tentu belum siap melakukan hubungan intim, apabila dipaksakan berhubungan seksual akan sangat menyiksa anak apalagi perbuatan tersebut dilakukan di bawah ancaman dan kekerasan. Belum lagi bahaya penularan penyakit kelamin dan HIV/AIDS, karena penderita pedofilia kerap berganti-ganti pasangan dan adanya kemungkinan korban hamil. Gangguan perkembangan moral, jiwa dan mental pada anak korban pedofilia sangat bervariasi. Tergantung lama dan berat ringan trauma itu terjadi. Bila kejadian tersebut disertai paksaan dan kekerasan maka tingkat trauma yang ditimbulkan lebih berat, bahkan trauma tersebut dapat terbawa hingga usia dewasa. Bahkan dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan gangguan patologis lainnya yang lebih berat.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

Pedofilia sendiri sudah menjadi jaringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum pedofilia. Tidak heran di daerah-daerah wisata Indonesia yang sering dikunjungi wisatawan asing dijadikan surga praktek pedofilia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran kaum pedofilia, yang pertama adalah lemahnya hukum di Indonesia. Misalnya dalam Pasal 289 KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, hanya dihukum maksimal penjara 9 tahun penjara. Kemudian dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dihukum maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 300 juta. Sedangkan di negara lain seperti Amerika bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dijatuhi hukuman minimal 10 tahun penjara. Kaum pedofil secara intensif melakukan diskusi dan studi perbandingan hukum perlindungan anak dan penegakannya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lain, hukum perlindungan anak dan penegakan hukum di Indonesia masih lemah.

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga perlindungan yang cukup aman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan. Dalam peraturan tersebut, tidak dibenarkan adanya perbuatan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Terakhir, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan seperti yang diharapkan. Dalam beberapa kasus pedofilia di Indonesia seringkali penegak hukum lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, padahal Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dan khusus dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidana berat bagi pelaku pedofilia dimaksudkan agar negara memiliki kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilaku terpidana agar tidak berbahaya lagi dan hidup normal di dalam masyarakat serta memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa (Ekotama, 2001: 96). Berikut ini Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari: (a) **Persetubuhan**, persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita di luar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak di bawah umur. Persoalan ini diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum lima belas tahun) yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan upaya orang dewasa membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi terperdaya, senang dan tertarik, dengan demikian pelaku lebih mudah melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban. (b) **Perbuatan Cabul**. Perbuatan cabul yang terjadi di sini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Tindak pidana cabul ini antara lain diatur dalam pasal sebagai berikut: 1) Pasal 289 KUHP.

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya merab-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya

perbuatan cabul. 2) Pasal 290 KUHP, Pasal 290 ayat (2) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin.

Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak di bawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin. b) Pasal 290 ayat (3) KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: "Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain."

Menurut pasal ini pelaku dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang lain. Kata-kata membujuk di sini bisa dilakukan oleh pelaku dengan menghasut, memberikan janji-janji, mengiming-imingi sesuatu, memberikan hadiah dan lain sebagainya kepada korban. Seorang wanita yang melakukan persetubuhan dengan anak laki-laki yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dapat dikenakan pasal ini.

3) Pasal 292 KUHP, Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa "orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun". Pasal ini mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa

terhadap anak yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama dengan pelaku. Dewasa berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum berumur dua puluh satu tahun tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. 4) Pasal 293 ayat (1) KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduga belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah seseorang yang sengaja membujuk orang yang belum dewasa atau belum cukup umur dan bertingkah laku baik (misalnya anak tersebut bukan seorang pelacur) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan dia. Bujukan-bujukan yang digunakan misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada korban, memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan terperdaya sehingga menuruti kemauan dan kehendak pelaku. 5) Pasal 294 ayat (1) KUHP:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Yang diancam dalam pasal ini adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak di bawah pengawasannya yang belum

cukup umur atau belum dewasa yang tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, penjagaan atau semua kebutuhan atas anak tersebut ada pada atau menjadi tanggung jawab si pelaku.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain:

a) Persetubuhan

Persetubuhan yang dimaksud di sini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan di luar hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 1) Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2) Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menurut Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian, menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetubuhan dengan anak (belum berusia

delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama. Persetubuhan dengan anak yang dilakukan dengan tanpa kekerasan dapat dilakukan orang dewasa dengan cara sengaja melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan membujuk anak misalnya dengan mengiming-imingi uang dan hadiah sehingga anak mudah terperdaya dan mau melakukan apapun yang dikehendaki pelaku termasuk melakukan persetubuhan.

b) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menurut pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak di bawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

c) Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi

atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut pasal ini orang dapat dihukum karena mengeksploitasi seksual anak baik untuk pemuasan nafsu pelaku sendiri maupun mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingan komersil seperti menjadikan anak sebagai pelacur dengan maksud menguntungkan diri pelaku sendiri. Jadi pelaku memanfaatkan, memeperalat dan memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Perbedaan antara hukuman yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dapat terlihat dengan jelas. Dibandingkan dengan KUHP, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban pedofilia. Misalnya ada sanksi yang cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal (tiga) tahun dengan denda maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda minimal Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia kurang tegas diatur dalam KUHP. Misalnya dalam Pasal 287 KUHP yang mengatur persetubuhan yang dilakukan orang dewasa dengan anak di bawah umur hanya di hukum dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara. Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan. Sehingga apabila korban tidak melapor maka kasus ini tidak bisa diproses. Kemudian asal 292 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dengan jenis kelamin sama, hanya dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dampak dari ringannya hukuman yang diatur dalam KUHP ini adalah pelaku pedofilia tidak jera atas perbuatan yang sudah dilakukannya, dan pelaku mempunyai kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya. Misalnya pada kasus di Pengadilan Negeri

Singaraja pada tahun 2002, hukuman yang dijatuhkan pada Mario Manara pedofili asal Roma hanya 8 (delapan) bulan penjara dalam kasus sodomi terhadap puluhan anak di pantai Lovina, Singaraja. Mario dijerat dengan Pasal 292 KUHP jo Pasal 64 KUHP. Setelah bebas dan kembali ke negaranya, Mario menyebarkan informasi melalui internet, mengajak kaum pedofil seluruh dunia untuk mencari korban di Indonesia karena hukumannya ringan (Amrullah, 2006). Hal ini membuktikan bahwa Pasal 292 KUHP jo Pasal 64 KUHP, tidak relevan untuk memberikan efek jera pada pelaku. Berbagai celah dalam KUHP membuat para pelaku pedofilia tidak jera untuk mengulangi perbuatannya dan hukuman yang hanya 8 (delapan) bulan tidak setimpal dengan penderitaan yang diterima korban.

Jeratan hukum terhadap pelaku pedofilia tidak bisa sekadar menggunakan KUHP, ada ketentuan hukum yang lebih spesifik yang mengatur perlindungan anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak lebih bersifat melindungi korban karena adanya ancaman minimal. Sedangkan KUHP hanya ada ancaman maksimal, sehingga tidak ada jaminan pelaku akan dihukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Memberantas tindak pedofilia dan kekerasan seksual secara tuntas tidak bisa dilakukan secara parsial. Akan tetapi hanya bisa dilakukan secara sistemis ideologis. Hal ini tidak lain adalah dengan menerapkan syariah Islamiyah secara total melalui negara. Secara mendasar, syariah Islamiyah mengharuskan negara untuk senantiasa menanamkan akidah Islam dan membangun ketakwaan pada diri rakyat. Negara juga berkewajiban menanamkan dan memahamkan nilai-nilai norma, moral, budaya, pemikiran dan sistem Islam kepada rakyat (Hanafi, 1976:370).

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena dalam Undang-undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dibandingkan dengan KUHP. Selain itu batasan umur anak dalam Undang-Undang ini juga tegas yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya sanksi minimal untuk pelaku kejahatan seksual dalam

Undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan. Sehingga, Undang-Undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia

Dalam Islam, melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina (Audah, 2008: 115). Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku pedofilia terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, oleh karena itu anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut. Pelaku dari pedofilia tersebut wajib dikenai *had*, *had* yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dengan rajam, baik pelakunya jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun menurut Imam Hanafi di *ta'zir* diberikan jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh (Allamah, 2004: 259).

Jadi pedofilia itu sendiri juga salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina. Pedofilia tersebut dapat diartikan pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objeknya. Menurut penyelidik pedofilia sering dilakukan oleh orang yang berusia di atas 40 tahun dan patuh terhadap ajaran agama (Jalaludin, 2004: 88). Kasus pedofilia ini pelaku atau korbannya pun sama seperti dalam hukum positif. Pelaku dari pedofilia tersebut adalah mereka yang memiliki umur di atas 40 tahun namun mereka juga patuh terhadap agama baik agama Islam maupun agama lain. Sedangkan korbannya adalah anak-anak yang usianya masih di bawah mereka. Menurut pemikiran mereka anak yang masih di bawah umur tersebut lebih mudah untuk dibohongi dan cenderung tidak berani melaporkan atas apa yang mereka perbuat oleh anak tersebut. Pelaku pedofilia tersebut bisa juga dari lingkungan sekitar korban atau orang terdekat korban. Pelaku pedofilia tersebut bisa saja melakukan perbuatannya tersebut karena memiliki traumatis semasa kanak-kanak atau hanya sekedar

melampiaskan hasrat seksualnya sesaat karena tidak ada penyalur lainnya. Jadi pedofilia dalam Islam juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina, orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan dosa yang besar pula dan diberikan hukuman yang setimpal.

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan selalu mendapatkan hukuman, menurut Islam orang yang melakukan perbuatan dosa yang besar tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat, dan mendapat hukuman agar pelaku merasa jera, namun sanksi hukum yang diterapkan dalam Islam masih belum diterapkan di Indonesia. Sehingga masih banyak sekali orang yang masih melakukan perbuatan tersebut. Padahal di Negara lain seperti Arab Saudi, hukum yang didasarkan pada hukum Islam sudah dilaksanakan. Dalam Islam perbuatan pedofilia tersebut akan mendapatkan *jarimah hudud* yaitu tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had* (Ali, 2006: 106). Artinya jika seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah maka akan dikenakan sanksi hukuman sesuai atas apa yang diperbuatnya. Jadi pelecehan seksual tersebut juga akan mendapatkan hukuman *hudud* yang disamakan dengan *jarimah hudud* dari zina, karena pelecehan tersebut juga merupakan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Namun yang dikenakan hukuman adalah pelaku dari pelecehan seksual tersebut, sedangkan korbannya tidak dikenai hukuman. Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia; (1) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (*had az zina*), yaitu dirajam jika sudah *muḥṣān* (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan *muḥṣān*; (2) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah *liwath* (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain; (3) jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya *ta'zir*.

Dalam hukum Islam mengenai kasus pedofilia tersebut sama halnya dengan perzinaan. Sanksi hukumnya sangat tegas agar pelaku merasa jera atas apa yang telah diperbuatnya. Di Negara Indonesia, hukum Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an serta menurut beberapa pendapat ulama, tidak diterapkan, sehingga para pelaku masih dengan

bebas melakukan perbuatan pedofilia tersebut. Namun dalam negara-negara Islam lain seperti Mesir dan Arab hukum tersebut sudah diterapkan sejak dahulu dan disana juga sudah dibentuk undang-undang yang mengatur khusus tentang perzinahan terhadap anak di bawah umur. Sehingga disana para pelaku pedofil tersebut sudah tidak berani mengulang perbuatannya untuk yang kedua kalinya.

Untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual (pedofilia) tersebut Islam memberikan pendidikan secara agamis agar manusia lebih mengetahui batasan-batasan yang akan mereka perbuat. Selain itu tidak hanya dalam hukum positif dalam hukum Islam pun juga memberikan hukuman bagi setiap umat manusia yang melanggar aturan-aturan atau syari'at Islam. Dengan memberikan hukuman tersebut Islam bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan perbuatan yang keji tersebut, supaya pelaku tidak mau mengulanginya lagi.

Tapi sanksi hukum menurut hukum Islam ini di Indonesia tidak diterapkan, padahal sanksi hukum menurut hukum Islam ini lebih memberi efek jera kepada pelaku agar tidak ada lagi yang melakukan perbuatan keji tersebut sedangkan menurut hukum positif pun hukumannya masih diberi keringanan bagi pelaku pedofilia tersebut sehingga sampai saat ini masih banyak pelaku yang dapat meresahkan masyarakat, dan pemerintah masih kurang memperhatikan mengenai kasus tersebut.

5. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tersebut diatas ada beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: Secara harfiah pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu *paidohilia* yang artinya adalah kondisi yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini sering ditujukan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini. Sehingga bila diterapkan dalam bentuk perilaku adalah menyalangi anak atau memiliki relasi mutualisme dengan anak-anak.

Pedofilia terdiri dari dua jenis, yaitu: homoseksual dan heteroseksual. Penyebab Pedofilia antara lain sebagai berikut:

Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar. Kecenderungan keperibadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tatanan etika dan moral. Ada beberapa macam bentuk pedofilia, antara lain: pedofilia tipe eksklusif (*fixated*), pedofilia tipe non eksklusif (*regressed*), *cross sex* pedofilia, *same sex* pedofilia, pedofilia perempuan.

Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia dalam hukum Islam: (1) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (*had az-zina*), yaitu dirajam jika sudah *muhshan* (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan *muhshan*; (2) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah *liwath* (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain; (3) jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (*at-taharusy al-jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya *ta'zir*.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin. (2006). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Allamah, Syaikh. (2004). *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Amrullah, Afif. (2006). *Problematika Hukum Kasus Pedofilia*. Surabaya: Jawa Pos.
- Asmawi, Mohammad. (2005). *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*. Yogyakarta: Darussalam Offset.
- Atmasasmita, Romli. (2004). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Eresco: Bandung.
- Audah, Abdul Qadir. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Ekotama, Suryono. (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Faisal, Moch. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: BIP Kelompok Gramedia.

- Hanafi, Ahmad. (1976). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hartono, Sunaryati. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Huraerah, Abu. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nusantara.
- Jalaluddin. (2004). *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Suparman. (1997). *Pelecehan Seksual*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Seto. (2014). *Nasib Anak-Anak di Indonesia Kini*. Jakarta: Kompas.
- Poerwadarminta. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, Satjipto. (1993). *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: Buku Kompas.
- Saleh, Roeslan. (2003). *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.
- Sawitri. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Sholeh, Soeidy. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Navindo Pustaka Mandiri.
- Windu, Marshana. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.